

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2026

Kpt 4 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2026.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) huruf c PKPU No. 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. Nomor 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 55 Tahun 2012; Permen PANRB No. 60 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 dan PKPU No. 14 Tahun 2020

- Keputusan ini menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tahun 2026.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.

- Lamp.: 1 hlm.